



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRDAUS EFENDI Alias PIR Bin RUSTAM;**
2. Tempat lahir : Pulau Muda;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Pulau Muda RT 001 RW 003 Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/IV/2023/Reskrim tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Firdaus Efendi Alias Pir Bin Rustam ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS EFENDI Als PIR Bin RUSTAM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS EFENDI Als PIR Bin RUSTAM berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna hitam model/Type Z3-451 yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13;Dikembalikan kepada SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda melalui saksi Rusrizal Als Ical Bin Sitan Darman;
 - 1 (satu) Tas Laptop warna hitam merk TOSHIBA;
 - 1 (satu) Gembok untuk Pengunci Pintu Merk EXITO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS EFENDI Als PIR Bin RUSTAM pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat Pasar Pulau Muda RT 001 RW 003 Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari adanya pencurian yang telah terjadi di SMA N 1 Teluk Meranti Desa Pulau Muda yang diketahui pada hari Senin tanggal pada tanggal 03 April 2023 sekira 07:30 wib, yang mana pada saat itu SMA N 1 Teluk Meranti Desa Pulau Muda kehilangan 1 (satu) unit Laptop serta barang-barang ATK serta kunci penggembok pintu telah rusak, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi Sugiato Als Garto Bin Bahtiar melaporkan kepada petugas Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Meranti bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13, yang mana 1 (satu) unit laptop tersebut diperoleh saksi dari Terdakwa;

- Bahwa Pada tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 04.00 wib Nizam (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Pasar Pulau Muda RT 001 RW 003 Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam, saat ditanyakan darimana laptop itu ia peroleh Nizam (DPO) tidak menjawab kemudian Terdakwa melihat terdapat tulisan SMAN1 TM APBN 2018 13, dari situ Terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut milik SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda, Terdakwa meminta Nizam (DPO) untuk mengembalikannya namun Nizam (DPO) tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan berkata "Kau tidak mau balikkan barang (Laptop) ini, sinilah biar aku yang simpan, sejak saat itu sampai dengan tanggal 10 April 2023 laptop tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Sugiato Als Garto Bin Bahtiar di Pasar Pulau Muda RT 001 RW 006 Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan membawa 1 (satu) tas jinjing laptop warna hitam, kemudian saksi Sugiato Als Garto

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw



Bin Bahtiar bertanya “Mau diapakan laptop itu” Terdakwa menjawab “ Makanya aku tanya sama kau, Tolong dulu”, maksud dari Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sugiato Als Garto Bin Bahtiar agar Terdakwa diberikan uang dengan menjaminkan 1 (satu) unit laptop yang terdapat tulisan SMA N 1 TM APBN 2018 13, saksi Sugiato Als Garto Bin Bahtiar tidak mau membantunya untuk hal tersebut namun memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk THR, setelah itu saksi Sugiato Als Garto Bin Bahtiar menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan laptop tersebut jika Terdakwa tidak mau mengembalikannya maka saksi Sugiato Als Garto Bin Bahtiar yang akan mengembalikannya, kemudian saksi Sugiato Als Garto Bin Bahtiar meminta Terdakwa untuk meninggalkan laptop tersebut kepada saksi Sugiato Als Garto Bin Bahtiar agar dapat dikembalikan kemudian Terdakwa meninggalkan laptop tersebut beserta dengan tas laptop warna hitam merk Toshiba, setelah itu pada tanggal 11 April 2023 saksi Sugiato Als Garto Bin Bahtiar mengembalikan laptop tersebut melalui Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Meranti;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Saksi Rusrizal Als Ical Bin Sitan Darman sebagai Ketua Komite SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda untuk menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusrizal Alias Ical Bin Sitan Darman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua Komite SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena diketahui telah terjadi kehilangan terhadap barang milik SMA N 1 Teluk Meranti Desa Pulau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di SMA N 1 Teluk Meranti Desa Pulau Muda Jalan Parit Nilam RT/RW 001/007 Desa Pulau Muda;

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Komite SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan terhadap barang milik SMA N 1 Teluk Meranti Desa Pulau Muda ketika Saksi dihubungi ataupun diberitahukan oleh Saksi Herman Kusumo pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 07.30 WIB mengatakan bahawa ruangan guru sudah dibongkar, laptop dan beberapa barang sudah hilang, kemudian Saksi menuju ke ruangan guru dan memeriksa barang-barang yang telah hilang;

- Bahwa setelah diperiksa barang-barang milik SMA N 1 Teluk Meranti Desa Pulau Muda yang hilang atau diambil pelaku pencurian saat itu yakni 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 inchi, peralatan ATK kantor seperti penggaris, pena, spidol, pisau cutter, tipex dan map merah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan barang-barang milik sekolah, namun diketahui untuk masuk ke dalam ruangan guru, pelaku telah merusak kunci pengembok ruangan guru terlebih dahulu dan membuka lemari untuk mengambil laptop milik sekolah;

- Bahwa laptop milik sekolah yang telah hilang adalah Laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 inchi yang terdapat tulisan "SMAN 1 TM APBN 2018 13", dan untuk tas laptop warna hitam merek Toshiba bukan milik sekolah, yang mana atas pengambilan barang-barang milik sekolah pihak SMAN 1 TM mengalami kerugian sekitar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung dari kerugian 1 (satu) unit laptop ditaksir seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan peralatan ATK Kantor ditaksir seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Herman Kusumo Alias Herman Bin Marjoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Komite SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena diketahui telah terjadi kehilangan terhadap barang milik SMA N 1 Teluk Meranti Desa Pulau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di SMA N 1 Teluk Meranti Desa Pulau Muda Jalan Parit Nilam RT/RW 001/007 Desa Pulau Muda;

- Bahwa Saksi merupakan guru honorer SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda;

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 07.15 WIB Saksi berangkat ke sekolah SMA N 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda di Jalan Parit Nilam RT/RW 001/007 Desa Pulau Muda untuk mengajar, sesampainya di sekolah Saksi melihat kunci gembok ruangan guru sudah terbuka atau gemboknya sudah di rusak dan pintu ruangan guru tersebut dalam keadaan terbuka, mengetahui hal tersebut Saksi langsung melakukan pengecekan dan Saksi juga melihat pintu belakang ruang guru juga dalam keadaan sudah terbuka, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rusrizal;

- Bahwa pada saat itu setelah diperiksa diketahui barang yang hilang yakni 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna hitam dan beberapa ATK (Alat Tulis Kantor);

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2023 ruangan guru tersebut sudah di kunci dengan menggunakan gembok dan yang mengunci atau menggembok ruangan tersebut adalah guru honorer yang lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan barang-barang milik sekolah, namun diketahui untuk masuk ke dalam ruangan guru, pelaku telah merusak kunci pengembok ruangan guru terlebih dahulu dan membuka lemari untuk mengambil laptop milik sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sugiarto Alias Garto Bin Bahtiar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa benar pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi tetapi di bulan puasa tahun 2023 saat Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (unit) laptop merk Acer dengan warna hitam ukuran 14 Inchi yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13 dengan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toshiba, sebelumnya Saksi juga sudah mendengar berita bahwa SMAN 1 Teluk Meranti telah kehilangan 1 (unit) laptop;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Meng, bagaimana ini?" kemudian dijawab oleh Saksi "Bagaimana apanya?" kemudian Terdakwa berkata "Ini ada laptop, tolong lah dulu", menurut Saksi kata tolong tersebut menyatakan Terdakwa saat itu sedang membutuhkan uang dan ingin menggadaikan laptopnya, namun karena Saksi mengetahui itu laptop milik sekolah Saksi tidak mau menolong Terdakwa namun Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai THR dari Saksi dikarenakan akan lebaran;

- Bahwa kemudian setelah memberikan THR kepada Terdakwa, Saksi meminta Terdakwa untuk memberikan laptop tersebut kepada Saksi, agar Saksi kembalikan kepada pihak sekolah, awalnya Terdakwa tidak mau memberikannya namun setelah Saksi minta beberapa kali akhirnya Terdakwa memberikannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa laptop tersebut bukan Terdakwa yang mengambilnya dari pihak sekolah, namun Sdr. Nizam yang pada saat itu membawanya ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan dirumahnya sampai pada saat Terdakwa membawa laptop tersebut kerumah saksi;

- Bahwa setelah Saksi menerima laptop tersebut malam itu Saksi sudah menghubungi pihak sekolah melalui Sdr. Riduan dan mengatakan laptop sekolah ada pada Saksi malam itu, namun dikarenakan Sdr. Riduan tidak dapat mengambil laptop tersebut malam itu maka laptop tersebut Saksi simpan sampai keesokan harinya Sdr. Riduan bersama dengan pihak kepolisian mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer tersebut di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB pada saat itu Sdr. Nizam yang merupakan adik sepupu Terdakwa datang ke rumah Terdakwa di Pasar Pulau Muda RT 001 RW 003 Desa Pulau Muda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 Inchi yang terdapat tulisan "SMAN 1 TM APBN 2018 13", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nizam "Darimana laptop ini?" di jawab oleh Sdr. Nizam "Dapat dari sekolah", kemudian Terdakwa meminta Sdr. Nizam untuk mengembalikan laptop tersebut kepada pihak sekolah namun Sdr. Nizam tidak mau mengembalikannya, dikarenakan Sdr. Nizam tidak mau mengembalikannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa pergi kerumah Saksi Sugiarto dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 inchi yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13 yang dibawa dengan menggunakan tas warna hitam merek Toshiba, pada saat dirumah saksi Terdakwa berkata "Meng, bagaimana ini?" kemudian dijawab oleh saksi Sugiarto "Bagaimana apanya?" kemudian Terdakwa berkata "Ini ada laptop, tolong lah dulu", kemudian saksi Sugiarto memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana menurut Saksi Sugiarto sebagai THR untuk Terdakwa, kemudian saksi Sugiarto meminta laptop tersebut untuk dikembalikan kepada pihak sekolah, namun Terdakwa tidak mau memberikannya, setelah diminta beberapa kali oleh Saksi Sugiarto kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi Sugiarto;

- Bahwa Terdakwa sudah menyimpan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 inchi yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13 selama lebih kurang 2 (dua) minggu sejak Sdr. Nizam mebawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut adalah milik pihak SMAN 1 Teluk Meranti yang diambil tanpa ijin oleh Sdr. Nizam;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa beberapa kali Sdr. Nizam mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan baru laptop ini yang Terdakwa simpan di rumahnya;

- Bahwa niat Terdakwa menyimpan laptop tersebut adalah untuk menunggu Sdr. Nizam yang akan mengembalikan ke sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. Nizam mengambil laptop tersebut dan bagaimana cara Nizam mengambil laptop tersebut dari pihak sekolah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tas laptop warna hitam merk Toshiba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa laptop tersebut ke rumah saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna Hitam Model/Type Z3-451 yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13;
- 1 (satu) Tas Laptop warna Hitam merk TOSHIBA;
- 1 (satu) Gembok untuk Pengunci Pintu merk EXITO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 194/PenPid.B-SITA/2023/PN Plw tertanggal 27 April 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pasar Pulau Muda RT 001 RW 003 Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 Inchi yang terdapat tulisan "SMAN 1 TM APBN 2018 13";
- Bahwa awalnya Sdr. Nizam datang ke rumah Terdakwa di Pasar Pulau Muda RT 001 RW 003 Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 Inchi yang terdapat tulisan "SMAN 1 TM APBN 2018 13", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nizam "Darimana laptop ini?" di jawab oleh Sdr. Nizam "Dapat dari sekolah", kemudian Terdakwa meminta Sdr. Nizam untuk mengembalikan laptop tersebut kepada pihak sekolah namun Sdr. Nizam tidak mau mengembalikannya, dikarenakan Sdr. Nizam tidak mau mengembalikannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa lalu setelah selama lebih kurang 2 (dua) minggu sejak Sdr. Nizam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa, lalu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2023, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sugiarto dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 inchi yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13 yang dibawa dengan menggunakan tas warna hitam merek Toshiba, pada saat di rumah saksi Terdakwa berkata "Meng, bagaimana ini?" kemudian dijawab oleh saksi Sugiarto "Bagaimana apanya?" kemudian Terdakwa berkata "Ini ada laptop, tolong lah dulu", kemudian Saksi Sugiarto memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai THR untuk Terdakwa, kemudian Saksi Sugiarto meminta laptop tersebut untuk dikembalikan kepada pihak sekolah, namun Terdakwa tidak mau memberikannya, setelah diminta beberapa kali oleh Saksi Sugiarto kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Sugiarto;

- Bahwa setelah Saksi Sugiarto menerima laptop tersebut malam itu Saksi Sugiarto menghubungi pihak sekolah melalui Sdr. Riduan dan mengatakan laptop sekolah ada pada Saksi Sugiarto malam itu, namun dikarenakan Sdr. Riduan tidak dapat mengambil laptop tersebut malam itu maka laptop tersebut Saksi Sugiarto simpan sampai keesokan harinya Sdr. Riduan bersama dengan pihak kepolisian mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer tersebut di rumah Saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama FIRDAUS EFENDI Alias PIR Bin RUSTAM dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “FIRDAUS EFENDI Alias PIR Bin RUSTAM”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “FIRDAUS EFENDI Alias PIR Bin RUSTAM” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan memiliki pengertian bahwa pelaku sebenarnya mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menyangka bahwa benda tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pasar Pulau Muda RT 001 RW 003 Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 Inchi yang terdapat tulisan "SMAN 1 TM APBN 2018 13";

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Nizam datang ke rumah Terdakwa di Pasar Pulau Muda RT 001 RW 003 Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 Inchi yang terdapat tulisan "SMAN 1 TM APBN 2018 13", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nizam "Darimana laptop ini?" di jawab oleh Sdr. Nizam "Dapat dari sekolah", kemudian Terdakwa meminta Sdr. Nizam untuk mengembalikan laptop tersebut kepada pihak sekolah namun Sdr. Nizam tidak mau mengembalikannya, dikarenakan Sdr. Nizam tidak mau mengembalikannya Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa lalu setelah selama lebih kurang 2 (dua) minggu sejak Sdr. Nizam membawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa, lalu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2023, Terdakwa pergi kerumah Saksi Sugiarto dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 inchi yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13 yang dibawa dengan menggunakan tas warna hitam merek Toshiba, pada saat dirumah saksi Terdakwa berkata "Meng, bagaimana ini?" kemudian dijawab oleh saksi Sugiarto "Bagaimana apanya?" kemudian Terdakwa berkata "Ini ada laptop, tolong lah dulu", kemudian Saksi Sugiarto memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai THR untuk Terdakwa, kemudian Saksi Sugiarto meminta laptop tersebut untuk dikembalikan kepada pihak sekolah, namun Terdakwa tidak mau memberikannya, setelah diminta beberapa kali oleh Saksi Sugiarto kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sugiarto menerima laptop tersebut malam itu Saksi Sugiarto menghubungi pihak sekolah melalui Sdr. Riduan dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan laptop sekolah ada pada Saksi Sugiato malam itu, namun dikarenakan Sdr. Riduan tidak dapat mengambil laptop tersebut malam itu maka laptop tersebut Saksi Sugiato simpan sampai keesokan harinya Sdr. Riduan bersama dengan pihak kepolisian mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer tersebut di rumah Saksi Sugiato;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah menyimpan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ukuran 14 inchi yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13 selama lebih kurang 2 (dua) minggu sejak Sdr. Nizam me bawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang di dalam keterangannya menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengetahui bahwa laptop tersebut adalah milik pihak SMAN 1 Teluk Meranti yang diambil tanpa ijin oleh Sdr. Nizam, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin yang sah untuk itu, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menyimpan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam model/Type Z3-451 yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13, yang merupakan milik SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda melalui Saksi Rusrizal Alias Ical Bin Sitan Darman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas laptop warna hitam merk Toshiba dan 1 (satu) gembok untuk pengunci pintu merk Exito, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Efendi Alias Pir Bin Rustam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam model/Type Z3-451 yang terdapat tulisan SMAN 1 TM APBN 2018 13;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Teluk Meranti Kelas Pulau Muda melalui Saksi Rusrizal Alias Ical Bin Sitan Darman;

- 1 (satu) tas laptop warna hitam merk Toshiba;
- 1 (satu) gembok untuk pengunci pintu merk Exito;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H., Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Plw